



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM GOWA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026;
- b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
- c. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
- d. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- g. menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

KETIGA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 103 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA.

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anzar Hasanuddin	Sekretaris	Ketua
2.	ST. Nurlela	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Asmawati A	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Indah Junita Arief	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Eka Hermawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Irfayani	Staf Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Muslim	Staf Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Meldawati	Staf Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Mustari	Staf Sub. Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Muhammad Ahkam Syarif	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Nur Wahyuni Utami	Staf. Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Akhmad Said Makkah	Staf Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

